



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



2018

LAKIN

LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur


KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga kita telah melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018. Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2018 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan *Review* Atas Laporan Kinerja. LKj merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Two* serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2015-2019. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2018.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas keberhasilan yang telah dicapai yang tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi serta kepada pihak lain baik internal maupun eksternal serta secara langsung maupun tidak langsung ikut serta membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepabeanaan dan cukai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna meraih hasil yang lebih baik di periode mendatang diantaranya melalui upaya penataan organisasi, penguatan SDM, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan pengawasan dan pelayanan, penguatan koordinasi, pelaksanaan inovasi, maupun melalui penyempurnaan indikator kinerja secara terus menerus dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai.

Akhir kata, LKj Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2018 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi kepabeanaan dan cukai yang telah dilakukan. Diharapkan LKj ini bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban secara internal untuk memperkaya bahan perumusan kebijakan maupun bahan LKj unit yang lebih tinggi serta pertanggungjawaban secara eksternal selaku instansi publik.

Balikpapan, 24 Januari 2019
Kepala Kantor,



Rusman Hadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VI
A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN 2018	VI
B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2018	X
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	4
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	4
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	5
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
1. Pernyataan Visi dan Misi	8
2. Kondisi umum, Potensi, dan Permasalahan	10
3. Penetapan Tujuan dan Sasaran	14
4. Program, Kegiatan dan Rencana Aksi	16
B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. EVALUASI DAN ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018	23
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	67
BAB IV	69
PENUTUP	69
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan IKU.....	VIII
Tabel 1.2 Capaian IKU Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	IIX
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.....	4
Tabel 1.4 Tabel Komposisi Pegawai	5
Tabel 2.1 Indikator Pendanaan Kinerja Kegiatan.....	17
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kemenkeu- <i>Two</i>	19
Tabel 3.0.1 Status Capaian Kinerja.....	21
Tabel 3.0.2 Tabel Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	22
Tabel 3.1.1 Formula dan Capaian IKU P21	24
Tabel 3.1.2 Data Realisasi IKU P21 2016-2018	25
Tabel 3.2.1 Capaian IKU Pengawasan peredaran BKC ilegal	27
Tabel 3.2.2 Realisasi IKU pengawasan peredaran BKC ilegal.....	27
Tabel 3.3.1 Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	28
Tabel 3.3.2 Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2017-2018.....	29
Tabel 3.4.1 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	31
Tabel 3.4.2 Capaian IKU Kepuasan Pengguna Jasa 2016 - 2018	32
Tabel 3.5.1 Sumber Awal Terbitnya Piutang Kepabeanan dan Cukai.....	32
Tabel 3.5.2 Data Realisasi penyelesaian piutang	34
Tabel 3.5.3 Perbandingan Realisasi penyelesaian piutang 2016-2018.....	34
Tabel 3.6.1 Capaian IKU Penyelesaian Kajian.....	35
Tabel 3.7.1 Capaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi.....	38
Tabel 3.7.2 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Komunikasi dan Edukasi 2016-2018.....	39
Tabel 3.8.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran	40
Tabel 3.8.2 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran	41
Tabel 3.9.1 Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2018	42
Tabel 3.9.2 Perbandingan Realisasi Persentase Efektivitas Patroli Laut 2016-2018.....	43
Tabel 3.10.1 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI	48
Tabel 3.10.2 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2016-2018.....	50
Tabel 3.11.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF	53
Tabel 3.12.1 Capaian IKU Efektivitas Impelementasi Manajemen Risiko.....	59
Tabel 3.13.1 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	61
Tabel 3.14.1 Capaian IKU Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	62
Tabel 3.14.2 Perbandingan Realisasi IKU Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	65

Tabel 3.15.1 Tabel Capaian IKU Anggaran.....67

Tabel 3.15.2 Pendanaan Kegiatan Tahun 2018 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Strategi VII
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2
Gambar 2.1 Bagan Peta Strategi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 18
Gambar 3.1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 21



RINGKASAN EKSEKUTIF**A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2018**

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 adalah cerminan pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2018. Selain itu, LKj Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2018 ini juga disusun dengan tujuan secara internal memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam perumusan kebijakan serta secara eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai instansi publik.


Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan dan telah diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*, kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I,II, III, IV dan pelaksana (Kemenkeu-*One* sampai dengan Kemenkeu-*Five*). Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* tingkat eselon II (Kemenkeu-*Two*).

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menetapkan Visi dan Misi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa Sasaran Strategis (SS), serta diukur pencapaian kinerjanya melalui IKU serta mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).

Terhadap SS yang telah ditetapkan dilakukan pemetaan ke dalam suatu Peta Strategi yang merupakan kerangka hubungan sebab akibat atas SS yang satu dengan SS yang lain yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Selain itu, Peta Strategi juga bermanfaat sebagai alat komunikasi strategi secara visual dari pimpinan kepada semua

jajaran. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Gambar 1.1 Peta Strategi



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2018. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan IKU

No.	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	Penegakan hukum yang efektif	1a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	70%
		1b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	70%
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,23 (skala 5)
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	4a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%
5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
6	Komunikasi dan edukasi yang efektif	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
7	Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai	7a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%
		7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%
8	Pengendalian mutu yang optimal	8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%
		8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	74%
		8c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%
9	SDM yang kompetitif	9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	10a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95%

Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 dapat dicapai dengan baik untuk sebagian besar target pada Indikator Kinerja yang telah ditentukan dalam kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2018. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2 Capaian IKU Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Indikator Kinerja Utama		2018	
Kode	Nama	Target	Realisasi
1a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%	93,33%
1b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	70%	94,97%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai*)	100%	130,93%
3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,23 (skala 5)	4,45
4a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	96,58%
5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)	4
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	92,22
7a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%	98,53%
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%	77,76%
8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%	100%
8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	74%	94,44%
8c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	89,42%

Indikator Kinerja Utama		2018	
Kode	Nama	Target	Realisasi
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%	90,87%
10a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	92,65%

*) Sesuai target APBN/APBN-P

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2018

Meskipun secara umum target kinerja IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 dapat tercapai dengan baik sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2018, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala antara lain:

1. Penerimaan bea masuk di beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur masih bersifat insidental, bukan berasal dari kegiatan yang merupakan impor rutin sehingga mempengaruhi kualitas prediksi pencapaian penerimaan serta secara konservatif berpotensi mengurangi penerimaan bea masuk atas impor barang tersebut;
2. Pada tahun 2018, produk CPO dan turunannya mengalami penurunan harga yang cukup signifikan di pasar global (berada dibawah Harga Ekspor yang telah ditetapkan Menteri Keuangan), sehingga mempengaruhi penerimaan bea keluar di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;
3. Penerusan keberatan dari KPPBC ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah memenuhi ketentuan prosedur yang berlaku, namun masih terdapat beberapa berkas pengajuan keberatan yang belum lengkap;
4. Jumlah Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada belum memadai dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;
5. Banyaknya pelabuhan tradisional atau pelabuhan tidak resmi;
6. Pelabuhan resmi yang ada belum steril karena :
 - Masih bercampurnya terminal kedatangan Internasional dan Domestik;
 - Masih banyaknya pedagang/buruh informal yang berjualan/lalu lalang;
 - Masih terdapat instansi lain diluar Customs, Immigration, and Quarantine.
7. Masih terbatasnya sarana dan operator patroli darat dan laut serta dukungan komunikasi yang ada.



8. Belum adanya aturan pabean yang baku terkait pengawasan pengangkutan barang strategis/tertentu (hasil tambang, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil pertanian) di dalam Daerah Pabean (antar pulau) yang memungkinkan diselundupkan ke luar Daerah Pabean tanpa dilindungi dokumen yang sah, mengingat:
 - Belum adanya mekanisme pengawasan pabean yang baku atas pengangkutan barang strategis/tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - Belum adanya kewajiban dan sanksi terkait penyampaian laporan kepada instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pengangkutan barang strategis/tertentu dalam Daerah Pabean dari pihak-pihak terkait.
9. Keterbatasan pemahaman dan adanya perbedaan interpretasi hukum aparat penegak hukum dan sistem peradilan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.
10. Keterbatasan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar pada tahun 2018, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi upaya-upaya terkait optimalisasi penerimaan.
2. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan *Joint Analysis* dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengadakan *Focus Group Discussion* tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, melindungi masyarakat, dan mengumpulkan penerimaan negara serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan *good governance*, pemerintah telah menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan peraturan dimaksud Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c. Pengendalian, evaluasi, perijinan, dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;


- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas pokok yang dijabarkan dalam 5 (lima) bagian/bidang adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.
2. **Bidang Kepabeanan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.
3. **Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.
4. **Bidang Penindakan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
5. **Bidang Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik

dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah.

B. Peran Strategis Organisasi

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diberi mandat untuk mengatur sumber daya dan sumber dana untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan berupa pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur membawahi 6 (enam) KPPBC. Untuk menjalankan peran strategisnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki DIPA Tahun Anggaran sebesar Rp10.680.680.000,-.

C. Sumber Daya Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didukung oleh 414 SDM pegawai yang tersebar pada 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	75
2	KPPBC TMP B Balikpapan	102
3	KPPBC TMP B Samarinda	61
4	KPPBC TMP C Bontang	42
5	KPPBC TMP C Sangatta	28
6	KPPBC TMP B Tarakan	60
7	KPPBC TMP C Nunukan	46
JUMLAH		414

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2018

LAPORAN KINERJA 2018

Untuk unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur komposisi pegawainya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tabel Komposisi Pegawai

No.	Jabatan	Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Gol. I				Jumlah
		d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	
1	Kepala Kantor	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Bidang	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3	Kepala Seksi	-	-	-	1	13	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
4	Pelaksana	-	-	-	-	-	-	2	-	7	8	7	10	-	-	-	-	34
5	Calon PNS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	9	-	-	-	-	18
	JUMLAH	-	1	2	3	13	3	3	1	7	16	7	19	-	-	-	-	75

Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2018

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun sebagai berikut:

1. Pengantar

Sajian berisi definisi, dasar, ruang lingkup, dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2018.

2. Ringkasan Eksekutif

Sajian berisi intisari laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan atau pimpinan instansi pelapor memperoleh *overview* informasi yang menyeluruh atas:

A. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Pada bagian ini berisi ringkasan pencapaian SS dan IKU Tahun 2018.

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2018

Pada bagian ini berisi informasi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran beserta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

3. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

A. Tugas, fungsi dan struktur organisasi;

B. Peran strategis organisasi;

C. Sumber daya organisasi;

D. Sistematika pelaporan.

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018, sebagai berikut:

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan Visi dan Misi;
2. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
3. Penetapan Tujuan dan Sasaran;
4. Program, kegiatan, dan rencana aksi

B. Penetapan Kinerja

1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2018
2. Tabel berisi: SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2018

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2018, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*ikhtisar* jumlah IKU dengan status indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu)
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2018

B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2018

Pada subbab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing Satker dengan targetnya.

Untuk setiap IKU dilakukan pengukuran dengan :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisa terhadap :

- a. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya;
- c. Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran tersebut.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sehubungan dengan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 77/BC/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019 dan sejalan dengan penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di Kementerian Keuangan, maka dipandang perlu untuk mensinergikan antara Renstra, *Road Map*, dan BSC. Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan sedangkan *Road Map* merupakan penjabaran Renstra menjadi sasaran yang lebih terukur dan operasional berupa *milestone* tahunan sebagai penunjuk arah dalam mencapai sasaran di dalam Renstra. Untuk evaluasi pencapaian sasaran dalam *Road Map*, maka digunakan BSC dengan penetapan kinerja melalui penjabarannya dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2018 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2018 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Two* Tahun Anggaran 2018 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2015-2019.

1. Pernyataan Visi dan Misi

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai unit vertikal eselon II Kantor Pusat DJBC berperan penting dalam mendukung visi, misi, fungsi utama, dan tujuan DJBC secara keseluruhan. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang

menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan tersebut, visi dan misi DJBC disempurnakan sehingga mampu mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi dan misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Visi DJBC telah disempurnakan, sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Pernyataan visi DJBC adalah:

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia”

Visi ini bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-cita untuk menempatkan DJBC dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, yang mampu menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Misi menyajikan langkah spesifik yang harus dikerjakan oleh DJBC demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Perubahan urutan pernyataan misi DJBC mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan, dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyesuaian dalam kata-kata dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara fungsi yang dicakup DJBC dan lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC.

Pernyataan misi DJBC yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut :

- a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri;
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal;
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah unit vertikal Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengikuti arah kebijakan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator*, *Industrial Assistance*, dan *Community Protector*. Kebijakan di bidang kepabeanan mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *revenue collector*, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para pengguna jasa. Akan tetapi, terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan.

Beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur kami sajikan dalam 2 (dua) tema besar yaitu Tema Pelayanan dan Tema Pengawasan.

2.1. Tema Pelayanan

Potensi yang ada di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sebagaimana disebutkan dalam misi DJBC yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri, berupa perijinan dan kemudahan dalam berinvestasi untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia agar industri yang diberikan fasilitas tepat sasaran dan mampu meningkatkan daya saing produknya di kancah perdagangan internasional dan mempunyai dampak ekonomi terhadap

kesejahteraan dan kemajuan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Penguatan Tugas dan Fungsi Agen Fasilitas
Melakukan edukasi yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai tentang fasilitas kepabeanaan dan cukai, yang nantinya berdampak terhadap ekonomi daerah dengan melakukan penggalan potensi perusahaan industri yang belum menggunakan fasilitas.
- b. Membuat Kajian Tentang Pengawasan dan Pelayanan Ekspor Batu Bara
Membuat kajian terkait proses bisnis ekspor batu bara dengan judul “Penguatan Tugas Pengawasan dan Pelayanan Ekspor Batubara di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur”. Kajian ini penting sebagai sumber informasi untuk membuat keputusan lebih lanjut dan guna melindungi serta memberikan kepastian hukum berusaha dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa yang efisien dan transparan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Pengguna Fasilitas
Dengan prinsip *Trust and Verify* diharapkan memberikan kemudahan dalam berusaha dan pelayanan perijinan. Melalui monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing produknya dengan selalu memberikan asistensi dan edukasi kepada perusahaan pengguna fasilitas kepabeanaan dan meningkatkan kemandirian fasilitas yang patuh terhadap peraturan.
- d. Janji layanan dalam proses penyelesaian keberatan kepada pengguna jasa;
- e. Sebagian besar pelayanan DJBC telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai;
- f. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai DJBC dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa.

Tantangan yang dihadapi DJBC dalam memberikan pelayanan ke depan antara lain:

- a. Terus meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada pengguna jasa;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanaan dan cukai;

- d. Peningkatan peran Bidang Fasilitas Kepabeanan dalam struktur organisasi vertikal DJBC yang baru;
- e. Peran aktif Kantor Wilayah dalam pemberian dan pelayanan fasilitas kepabeanan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Dinas Perindustrian dan Koperasi di daerah masing-masing;
- f. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat persentase kepatuhan pengguna jasa fasilitas KITE;
- g. Memberikan informasi mengenai kegiatan dan tugas fungsi Bea Cukai kepada masyarakat baik melalui media elektronik maupun media cetak; dan
- h. Memberikan sosialisasi edukasi dan komunikasi mengenai kepabeanan dan cukai baik kepada internal ataupun eksternal (pengguna jasa atau masyarakat umum).

2.2. Tema Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur meliputi pengawasan sebagai berikut:

- a. **Impor** yaitu sejak pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean sampai pengeluaran barang ke peredaran bebas;
- b. **Ekspor** yaitu sejak barang ekspor akan dimuat ke sarana pengangkut sampai keluar melewati wilayah pabean;
- c. **Cukai** yaitu pengawasan peredaran BKC yang tidak memenuhi ketentuan;
- d. Pengawasan khusus ekspor batubara;
- e. Pengawasan antar pulau barang tertentu sesuai dengan pasal 4A ayat (1) dan pasal 85A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dengan obyek pengawasan berupa:
 - Hasil Tambang;
 - Hasil Perikanan;
 - Hasil Hutan;
 - Hasil Pertanian.

Tujuan optimalisasi pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai adalah mencapai optimalisasi dan penyelarasan:

- a. *Trade Facilitator/Industrial Assistance*
- b. *Community Protector*
- c. *Revenue Collector*

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk memaksimalkan pengawasan antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Jejaring intelijen
- d. Hubungan/koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain
- e. Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi (CEISA, CITAC, AIS, *Marine Traffic*, dan aplikasi lainnya)
- f. Kerja sama pengawasan dan informasi dengan instansi lain yang terkait (Dinas Pertambangan dan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara seperti:

- a. Kondisi alam;
 - Wilayah geografis yang luas dan mencakup wilayah perbatasan dan perairan (laut dan muara) yang unik.
 - Topografi daerah yang tidak mudah untuk ditembus. Terdapat beberapa kasus pelanggaran khususnya terkait peredaran BKC ilegal yang terjadi di area terpencil/pedalaman, dimana petugas mengalami kesulitan untuk mencapai area tersebut.
 - Banyak titik perlintasan tradisional atau tidak resmi di sepanjang garis perbatasan darat yang dijadikan jalur penyelundupan, terutama Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.
- b. Bentuk, modus, dan jenis pelanggaran yang kian berkembang seiring waktu.
- c. Pengetahuan kesadaran dan resistensi masyarakat/*stakeholder* terkait penegakan ketentuan kepabeanan dan cukai masih rendah.

Hal-hal yang mendukung dapat terlaksana kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum secara optimal selama periode tahun 2018 adalah :

- a. Manajemen kinerja yang dianggap tepat
- b. Optimalisasi SDM
- c. Efisiensi penggunaan dana operasi
- d. Kerja keras dan kompetensi penyidik yang ada
- e. Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal yang baik
- f. Sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015–2019, telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab pada pencapaian 2 (dua) tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

- a. Tujuan kedua : Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan
- b. Tujuan keenam : Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.

Dalam rangka mendukung 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan sasaran, yaitu :

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
 - a. Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional, dengan indikator percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*.
 - b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, dengan indikator pencapaian target penerimaan bea dan cukai yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protector* serta melaksanakan fungsi sebagai *border protection*, dengan indikator proses tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menetapkan pula beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal). Penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan untuk menjamin penegakan hukum di bidang

kepabeanan dan cukai dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan, yang salah satunya diukur berdasarkan indikator waktu penyelesaian.

- b. Penerimaan negara yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.
- c. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa.
- d. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi yang tercermin dari tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam menjalankan segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai.
- e. Analisis perumusan kebijakan yang optimal dalam upaya untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continous improvement*), maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, salah satunya adalah melalui analisis perumusan kebijakan yang optimal. Rumusan kebijakan adalah hasil dari proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- f. Komunikasi dan edukasi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.
- g. Peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.
- h. Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- i. SDM yang kompetitif adalah SDM yang mampu bersaing dengan indikator pegawai yang bersangkutan memiliki kemampuan kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan atas semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

- j. Organisasi yang *fit for purpose* adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi DJBC. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.
- k. Pengelolaan anggaran yang berkualitas adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam DIPA, yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan konsisten dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

4. Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi

Sebagai Unit Vertikal Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mendukung 2 (dua) tujuan Kantor Pusat DJBC dengan 11 (sebelas) sasaran strategisnya. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan mencerminkan pengaruh atas timbulnya hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Program : Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai;
- Kegiatan : 1680
- Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanaan dan Cukai di Daerah
- Sasaran Kinerja : Terciptanya Administrator Kepabeanaan dan Cukai yang dapat memberikan Fasilitas Kepada Industri, Perdagangan dan Masyarakat Serta menghimpun penerimaan negara.

Tabel 2.1 Indikator Pendanaan Kinerja Kegiatan

IKK/Output		Target	Pagu
-	Layanan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai di Daerah	8 Layanan	Rp720.645.000
-	Layanan internal (<i>overhead</i>)	1 Layanan	Rp1.368.448.000
-	Layanan perkantoran	1 Layanan	Rp8.591.587.000
Total			Rp10.680.680.000

B. Penetapan Perjanjian Kinerja


Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah

ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada awal tahun 2018.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2018 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini :

Gambar 2.1 Bagan Peta Strategi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Berdasarkan visi, misi dan sasaran instansi telah ditetapkan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2018 bagi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk dasar evaluasi kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two

NO	SS	KODE IKU	IKU	Target	Polarisasi
1	Penegakan hukum yang efektif	1a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%	Max
		1b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	70%	Max
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan Cukai	100%*)	Max
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,23 (skala 5)	Max
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	4a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	Max
5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan Cukai	3 (skala 4)	Max
6	Komunikasi dan edukasi yang efektif	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	Max
7	Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai	7a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%	Max
		7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%	Max
8	Pengendalian mutu yang optimal	8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%	Max
		8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	74%	Max
		8c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	Max
9	SDM yang kompetitif	9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%	Max

NO	SS	KODE IKU	IKU	Target	Polarisasi
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	10a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	Max
11	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	Max

*) Sesuai target APBN/APBN-P

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2018.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, status capaian kinerja organisasi di indikasikan dengan hijau, kuning, merah sesuai dengan nilai indeks capaiannya dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 3.0.1. Status Capaian Kinerja

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

Secara umum status capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2018 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai Kontrak Kinerja Nomor: 27/BC/2018 dapat tercapai dengan baik sebagaimana berikut ini:

Gambar 3.1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Rincian Status Capaian Kinerja
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur T.A 2018



Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2018 sesuai dengan konsep BSC dinyatakan dengan indeks capaian dan dihitung dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2018 dengan targetnya. Rincian capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2018 tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.0.2 Tabel Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Kode	Deskripsi	2018		
		Target	Realisasi	Indeks
Stakeholder Perspective				120
SS-1	Penegakan hukum yang efektif			120
1a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%	93,33%	120
1b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal	70%	94,97%	120
SS-2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			120
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan Cukai	100%	130,93%	120
Customer Perspective				106,08
SS-3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			105,20
3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,23 (skala 5)	4,45	105,20
SS-4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			106,95
4a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	96,58%	106,95
Internal Process Perspective				114,32
SS-5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal			120
5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan Cukai	3 (skala 4)	4	120
SS-6	Komunikasi dan edukasi yang efektif			108,49
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)	92,22	108,49
SS-7	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan Cukai			110,28
7a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%	98,53%	109,47
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%	77,76%	111,09

Kode	Deskripsi	2018		
		Target	Realisasi	Indeks
SS-8	Pengendalian mutu yang optimal			118,50
8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%	100%	116,28
8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	74%	94,44%	120
8c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	89,42%	119,23
Learning and Growth Perspective				109,55
SS-9	SDM yang kompetitif			120
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%	90,87%	120
SS-10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>			111,11
10a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111,11
SS-11	Pengelolaan anggaran yang berkualitas			97,53
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	92,65%	97,53
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				113,07

*) Perhitungan Capaian berdasarkan format perhitungan NKO tahun 2018

B. Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

1a-CP Persentase Hasil Penyidikan Yang Dinyatakan Lengkap Oleh Kejaksanaan (P21)

Penyidikan adalah salah satu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk pengamanan hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat. Pengukuran kinerja meliputi capaian KPU BC/Kantor Wilayah DJBC serta seluruh KPPBC di wilayahnya. Penyidikan adalah tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Hasil Penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksanaan (P-21) merupakan produk akhir dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai.

Pengukuran kinerja hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) meliputi capaian penyidikan Kantor Wilayah DJBC serta seluruh KPPBC di wilayahnya. Capaian IKU ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Formula dan Capaian IKU P21

IKU	Formula		Target	Realisasi	Indeks
Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	Σ Berkas perkara yang berstatus P-21	X 100%	70%	93,33%	120
	Σ Penyidikan - Σ SP3				

Catatan:

- Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan.
- Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.
- SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
- SPDP yang diterbitkan SP3 dikeluarkan dari perhitungan IKU ini.

Selama tahun 2018, di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat 15 (lima belas) kegiatan penyidikan dengan diterbitkannya 13 (tiga belas) SPDP ditambah 2 (dua) SPDP *outstanding* dari tahun 2017 dan menghasilkan 14 (empat belas) penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) serta 1 (satu) penyidikan yang belum selesai di tahun 2018, sehingga realisasi target untuk tahun 2018 terpenuhi. 15 (lima belas) SPDP tersebut bersumber dari:

Satker	Jumlah Penyidikan	Daftar SPDP	Status P-21
Balikpapan	2	SPDP-02/WBC.14/KPP.MP.0102/PPNS/2017; 15 November 2017.	B-193/Q.4.13/Fd.1/01/2018; 30 Januari 2018
		PDP-01A/WBC.16/ KPP.MP.0102/PPNS/2018; 18 April 2018.	B-1430/Q.4.10/Ft.2/05/2018; 04 Mei 2018.
Tarakan	6	SPDP-02/WBC.16/KPP.MP.05/2017; 27 November 2018.	B-447/Q.4.15.2/Fd.2/02/2018; 26 Februari 2018;
			B-448/Q.4.15.2/Fd.2/02/2018;

			26 Februari 2018;
		SPDP-02A/WBC.16/KPP.MP.05/2018; 22 Maret 2018.	B-742/Q.4.14/Fd.1/05/2018; 08 Mei 2018.
		SPDP-02B/WBC.16/KPP.MP.05/2018; 27 Maret 2018.	B-742/Q.4.14/Fd.1/05/2018; 08 Mei 2018.
		SPDP-01A/WBC.16/KPP.MP.0502/PPNS/2018; 03 Mei 2018.	B-1409/Q.4.15.2/Fd.2/08/2018; 30 Agustus 2018.
		SPDP-04/WBC.16/KPP.MP.05/2018; 12 September 2018.	B-1918/Q.4.15/Fd.1/11/2018; 22 November 2018.
		SPDP-03/WBC.16/KPP.MP.05/2018; 24 September 2018.	dalam proses
Nunukan	1	PDP-0101/WBC.16/KPP.MP.06/PPNS/2018; 12 Januari 2018.	B-323/Q.4.17/Fd.2/03/2018; tanggal 23 Maret 2018.
Samarinda	2	PDP-01A/WBC.16/KPP.MP.02/PPNS/2018; 22 Februari 2018.	B-2283/Q.4.11/Ft.1/04/2018; tanggal 16 April 2018.
		PDP-01B/WBC.16/KPP.MP.02/PPNS/2018; 22 Februari 2018.	B-2284/Q.4.11/Ft.1/04/2018; tanggal 16 April 2018.
Kanwil	3	SPDP-01A/WBC.16/PPNS/2018; 13 Juli 2018.	B-224/Q.4.5/Ft.1/09/2018; 17 September 2018.
		SPDP-02/WBC.16/PPNS/2018; 21 September 2018.	B-298/Q.4.5/Fd.1/11/2018; 21 September 2018.
		SPDP-03/WBC.16/PPNS/2018; 20 Oktober 2018.	B-322/Q.4.5/Fd.1/12/2018; 27 Desember 2018.
Sangatta	1	SPDP-01A/WBC.16/ KPP.MP.0402/PPNS/2018; 10 September 2018.	B-2602/Q.4.20/Ft.1/11/2018; 09 November 2018.

Perbandingan realisasi Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) tahun sejak tahun 2016-2018 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.2 Data Realisasi IKU P21 2016-2018

2016			2017			2018			Target Renstra
Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
60%	100%	120	65%	100%	120	70%	93,33%	120	60%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa atas IKU Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur telah memenuhi target rencana strategis yang telah ditetapkan.

Hal yang mendasari terpenuhinya target tersebut diantaranya adalah karena profesionalisme dari penyidik dan upaya koordinasi atau kerjasama yang baik dengan instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan dan instansi terkait lainnya dalam penyelesaian perkara. Selain itu, penanganan perkara oleh unit penyidikan juga dikawal dengan baik untuk memastikan berkas perkaranya lengkap agar dapat segera ditindaklanjuti.

1b-CP Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP). Penindakan Hasil Operasi Pasar BKC HT yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang cukai dalam pelaksanaan operasi pasar BKC sebagai berikut:

- a. Penyidikan;
- b. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
- c. Pembekuan dan/ atau pencabutan NPPBKC;
- d. Rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai;
- e. Rekomendasi Audit;
- f. Penetapan dan pemusnahan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik negara (BMN);

Pada tahun 2018, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan operasi pasar sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali. Pengukuran capaian IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan operasi pasar di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan operasi pasar yang dilakukan oleh 6 (enam) KPPBC dibawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pelaksanaan operasi pasar di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2018 sebanyak 84 kali kegiatan dengan menghasilkan penindakan sebanyak 258 Surat Bukti Penindakan dari 78 kegiatan penindakan. Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 sehingga realisasi persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal Kantor Wilayah

LAPORAN KINERJA 2018

DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 94,97%. Adapun capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian IKU Pengawasan peredaran BKC ilegal

No.	Kantor	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar	Jumlah Operasi Pasar yang Menghasilkan Penindakan	Jumlah Penindakan	Jumlah Penindakan yang Ditindak Lanjuti						Jumlah
					Penyidikan	Sanksi administrasi	Pembekuan dan/atau Pencabutan NPPBKC	Rekomendasi Tidak Dilayani Pita Cukai	Rekomendasi Audit	Penetapan BDN/BMN dan/atau Pemusnahan	
					1,8	1,5	1,2	1	0,8	0,6	
1	Kanwil	6	6	9	2	0	0	0	0	7	9
2	Balikpapan	24	23	91	2	0	0	0	0	89	91
3	Samarinda	13	13	37	2	0	0	0	0	35	37
4	Bontang	9	9	26	0	0	0	0	0	26	26
5	Sanggata	10	10	49	2	0	0	0	0	47	49
6	Tarakan	14	9	22	0	0	0	0	0	22	22
7	Nunukan	8	8	24	0	0	0	0	0	24	24
	Jumlah	84	78	258	8	0	0	0	0	250	258
	POIN				14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	164,40
	Rencana	59						Capaian	94,97%		

IKU	Formula IKU			Target	Realisasi
persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Operasi Pasar BKC}}{\Sigma \text{ Rencana Operasi Pasar BKC}} \times 40\% +$	$\frac{\Sigma \text{ Operasi Pasar yang menghasilkan penindakan}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi Pasar BKC}} \times 30\% +$	$\frac{\Sigma \text{ SBP Operasi Pasar yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ SBP operasi Pasar BKC}} \times 30\%$	70%	94,97%

Catatan :

Perhitungan IKU ini tidak termasuk penindakan dan tindak lanjut penindakan yang telah dihitung dalam IKU "Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai".

Pada tahun 2018, realisasi Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 dengan target renstra seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.2 Realisasi IKU pengawasan peredaran BKC ilegal

IKU	Realisasi 2017			Realisasi 2018			Target Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	70%	86%	120	70%	94,97%	120	70%

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah dapat memenuhi target Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Tingginya Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal menunjukkan efektifnya penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari penindakan yang dilakukan terhadap pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal yang tidak jarang menghasilkan temuan. Selain itu, informasi intelijen yang akurat juga dapat mengarahkan pada temuan pelanggaran.

2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

Pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, penerimaan kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi bea masuk, bea keluar, dan cukai sebesar Rp756.184.624.662,00 atau sebesar 130,93% dari target yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal tentang Distribusi Target Penerimaan untuk Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar Rp577.554.056.000,00.

Tabel 3.3.1 Realisasi Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
Realisasi Target Penerimaan APBN/APBN-P Tahun Anggaran 2018
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
(dalam jutaan rupiah)

Target Tahunan (APBN-P)		Realisasi s.d 31 Desember 2018					Capaian
Sesuai KEP 26/BC/2018	Penyesuaian (KEP-262/BC/2018)	Target	Bea masuk	Bea keluar	Cukai	Total	
509.148.00	68.406.05	577.554.05	736.296.40	19.098.92	789.30	756.184.62	130,93%

Sumber: CEISA Billing (Penerimaan Bruto) dan SPAN (restitusi) update 02 Januari 2018

Total realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BM, BK, dan Cukai) s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp756.184.624.662,00 atau sebesar 130,93% dari target tahunan APBN 2018. Realisasi penerimaan DJBC mengalami peningkatan dari tahun lalu, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian dari IKU ini naik sebesar 17,94% jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017 sebesar 112,99%.

Perbandingan target Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2017-2018

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN		NOMINAL KENAIKAN / (PENURUNAN)	PERSENTASE KENAIKAN / (PENURUNAN)
		2017	2018		
1	Bea masuk	471.283.000.000,-	562.477.529.000,-	91.194.529.000,-	19,35%
2	Bea keluar	26.907.631.000,-	32.014.000.000,-	5.106.369.000,-	18,98%
3	Cukai	0,-	0,-	0,-	-
TOTAL TARGET		498.190.631.000,-	577.554.056.000,-	96.300.898.000,-	19,33%

Keterangan : 1. Sumber data MPO dan Laporan IKU tahun
2. Bea masuk termasuk BM-DTP

Dari tabel di atas, dapat dilihat capaian IKU penerimaan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk target tahun 2018 target Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur meningkat sehingga menjadi Rp577.554.056.000,00. Target tersebut lebih tinggi Rp96.300.898.000,00 daripada tahun 2017 (target tahun 2017 sebesar Rp498.190.631.000,00).

Dari grafik di atas dapat juga disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan target penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 sebesar Rp96.300.898.000,- (19,33%) dibandingkan dengan target APBN-P 2017.
2. Target penerimaan bea masuk tahun 2018 naik sebesar Rp91.194.529.000,- (19,35%) dibandingkan dengan target APBN-P 2017.
3. Target penerimaan bea keluar tahun 2018 naik sebesar Rp5.106.369.000,- (18,98%) dibandingkan dengan target APBN-P 2017.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Penerimaan tahun 2018

1. Pencapaian target penerimaan bea masuk di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur meningkat, hal tersebut disebabkan antara lain meningkatnya kegiatan impor.
2. Penerimaan bea masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang bersifat insidental, bukan merupakan impor rutin sehingga potensi penerimaan bea masuk atas impor barang tersebut tidak dapat diprediksi.
3. Di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL sehingga penerimaan cukai mempengaruhi penerimaan kepabeanan secara keseluruhan.

Selain memungut jenis penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai, KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga melakukan

pungutan terhadap penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang menjadi persepsi Direktorat Jenderal Pajak.

Strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun 2018

Untuk memenuhi pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar pada tahun 2018, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi-strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
2. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan *Joint Analysis* dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengadakan *Focus Group Discussion* tentang keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai
4. Mengadakan rapat bersama KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melaksanakan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan.
5. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
6. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal.
7. Monitoring piutang lancar dan memberikan *warning* kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
8. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya *potential loss* penerimaan negara.
9. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat, terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.
10. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang *valid*.
11. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.

3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Sasaran Strategis IKU ini adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa.

IKU ini mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Responden survei adalah pengguna jasa yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanaan dan Cukai pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pada tahun 2018, pengukuran IKU diperoleh melalui survei dengan jumlah sebaran responden serta standarisasi metode survei menggunakan mekanisme pengumpulan data secara *online* yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan survei, hasil perhitungan indeks kepuasan pengguna jasa disampaikan melalui nota dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor: ND-540/BC.08/2017 tanggal 10 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2018.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:

Tabel 3.4.1 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks kepuasan menggunakan skala 5 yang didefinisikan:			
1,00 - 1,80 adalah Tidak Puas	4,23	4,45	105,20
1,81 - 2,60 adalah Kurang Puas			
2,61 - 3,40 adalah Cukup Puas			
3,41 - 4,20 adalah Puas			
4,21 - 5,00 adalah Sangat Puas			

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah memenuhi target dengan memperoleh indeks 4,45 yang dikategorikan sangat puas.

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2016-2018 dengan target renstra dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4.2 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa 2016 - 2018

2016			2017			2018			Target Renstra
Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
4	4,4	110	4,14	4,46	107,73	4,23	4,45	105,20	-

Terdapat kenaikan dan penurunan indeks capaian dari Tahun 2016 s.d. 2018, yaitu tahun 2016 dengan indeks capaian 4,4 (sangat puas), pada tahun 2017 dengan indeks capaian 4,46 (sangat puas) dan pada Tahun 2018 dengan indeks capaian 4,45 (sangat puas). Jika dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir, maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 telah memenuhi target.

Berdasarkan hasil survei hal-hal yang menyebabkan tercapainya target adalah:

- a. Sistem dan prosedur pelayanan
- b. Pegawai dan petugas pelayanan
- c. Sarana dan prasarana kantor
- d. Layanan informasi

Namun demikian, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur akan melakukan berbagai pembenahan di tahun 2019 untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa.

4a-N Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Piutang Kepabeanan dan Cukai merupakan jumlah tagihan yang berupa pungutan negara dari pengguna jasa akibat pengguna jasa tersebut melakukan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan impor, ekspor maupun barang yang dikenakan cukai. Dokumen sumber awal terbitnya piutang kepabeanan dan cukai dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.5.1 Sumber Awal Terbitnya Piutang Kepabeanan dan Cukai

1. Kegiatan Impor	2. Kegiatan Ekspor	3. Cukai
<ul style="list-style-type: none"> • PIB Berkala • PIBK PJT • Vooruitslag • Rush Handling • SPTNP • SPP • SPSA • KEP Keberatan Impor 	<ul style="list-style-type: none"> • PEB • Surat Tagihan • SPPBK • SPKBK • KEP Keberatan Ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • CK-1 • CK-1A • CK-5 • STCK-1 • SPPBP • SPPSA • KEP Keberatan Cukai

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan impor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari PIB Berkala, PIBK PJT, *Vooruitslag*, *Rush Handling*, SPTNP, SPP, SPSA, dan Keputusan Keberatan Impor.
2. Untuk kegiatan ekspor sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari PEB, Surat Tagihan, SPPBK, SPKBK, Keputusan Keberatan Ekspor.
3. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan cukai sumber awal terbitnya piutang kepabeanan berasal dari CK-1, CK-1A, CK-5, STCK-1, SPPBP, SPPSA dan Keputusan Keberatan Cukai.

REALISASI PIUTANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Dalam menunjang realisasi penerimaan, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan yang kewenangan pengolahan datanya diberikan kepada Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai. Rumus perhitungan IKU piutang adalah sebagai berikut:

Rumus IKU Piutang:

$$\frac{\Sigma \text{Penyelesaian piutang lancar}}{\Sigma \text{Piutang lancar}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Piutang lancar adalah jumlah piutang yang terbit sejak 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017 dan piutang yang terbit sejak 1 Januari s.d. 31 Oktober 2018 ditambah piutang yang terbit 1 November s.d. 31 Desember 2018 dalam hal piutang tersebut telah diselesaikan di tahun 2018.
2. Penyelesaian piutang lancar merupakan penyelesaian piutang yang diselesaikan pada tahun 2018 yang telah dikurangkan dengan penyelesaian piutang macet yang diselesaikan pada tahun 2018.

Menggunakan rumus tersebut diatas, realisasi IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2018 diperoleh sebagai berikut:

Realisasi IKU Piutang:

$$\begin{aligned} &= \frac{79.882.166.330}{82.711.080.330} \times 100\% \\ &= 96,58\% \end{aligned}$$

(Realisasi IKU Piutang sebesar 96,58% dari target penyelesaian piutang sebesar 90,30%)

Posisi Piutang Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pertanggal 31 Desember 2018

Tabel 3.5.2 Data Realisasi penyelesaian piutang

Penyelesaian Piutang Lancar		
Jumlah Piutang terbit 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2018	Jumlah piutang yang diselesaikan s.d Bulan Pelaporan	Persentase Penyelesaian
Rp82,711,080,330	Rp79,882,166,330	96,58

Sumber: Data Piutang Hasil Rekonsiliasi

Perbandingan persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan dari tahun 2016-2018:

Tabel 3.5.3 Perbandingan Realisasi penyelesaian piutang 2016-2018

IKU	Realisasi 2016			Realisasi 2017			Realisasi 2018		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	79%	80,26%	101,59	82%	92,91%	111,30	90,3%	96,58%	106,95

Berdasarkan tabel di atas, maka setiap tahun Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan pencapaian target penyelesaian piutang:

1. Pembinaan dan bimbingan terkait realisasi penyelesaian piutang kepada KPPBC maupun pihak eksternal secara intensif;
2. Adanya kesadaran pihak tertagih untuk menyelesaikan kewajibannya;
3. Pemberitahuan ke KPPBC terkait keterlambatan pengiriman laporan LP.1 dan LP.2 serta laporan Penagihan dan Pengembalian ke KPPBC;
4. Asistensi ke KPPBC dalam hal terdapat potensi piutang tidak tertagih.

5a-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kajian adalah proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi ke depan. Capaian IKU ini secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.6.1 Capaian IKU Penyelesaian Kajian

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	<p>Indeks penyelesaian kajian menggunakan skala 4 yang diukur berdasarkan tahapan penyelesaian rumusan tersebut dengan penghitungan sbb:</p> <p>1 = jika kajian telah dibuat dalam bentuk draf lengkap sesuai sistematika penulisan</p> <p>2 = jika kajian telah disampaikan kepada unit teknis terkait</p> <p>3 = jika kajian telah dipresentasikan kepada unit teknis terkait atau di forum formal (misal : Rapat Kemenkeu-<i>One/Two</i> / Rapat Staf Inti, dll)</p> <p>4 = jika unit teknis terkait telah menyatakan bahwa kajian feasible (sebagai bahan masukan perumusan/penyempurnaan kebijakan)</p>	3 (Skala 4)	4 (Skala 4)	120

Kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mengambil tema “Strategi Kehumasan dalam menghadapi *Disruptive Customs* di Era Digital pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur”, kajian dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Kajian memuat hal-hal sebagai berikut judul/tema kajian, abstraksi, pendahuluan, telaah pustaka dan regulasi, metodologi penelitian, analisa dan pembahasan, kesimpulan dan saran.

Kajian dinyatakan selesai jika telah disampaikan melalui surat Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan ditembuskan kepada Direktorat Kepatuhan Internal. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyampaikan kajian dengan surat Nomor: ST-428/WBC.16/2018 tanggal 09

November 2018 dan telah di presentasikan dalam forum Rapat Kerja DJBC tahun 2018 yang diadakan pada tanggal 12 November 2018 dengan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kantor Pusat DJBC telah menyatakan bahwa kajian tersebut dinyatakan **feasible** sebagai bahan masukan perumusan/penyempurnaan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sesuai dengan surat Tenaga Pengkaji nomor S-9/BC.TP.3/2018 tanggal 19 November 2018 hal Tanggapan Pemaparan Kajian Kepabeanaan dan Cukai.

Dari kajian diatas secara singkat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kajian dengan tema “Strategi Kehumasan dalam menghadapi *Disruptive Customs* di Era Digital pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur” dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Kehumasan oleh Kantor Wilayah berdasarkan SE-19/BC/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan dilingkungan DJBC, SE-21/BC/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Pedoman Pemberian Informasi Kepabeanaan dan Cukai melalui Media Massa dan berdasarkan panduan yang tercantum dalam S-85/BC/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Kegiatan dan Publikasi di Kantor Vertikal dan Panduan Program Kerja Kehumasan dan Publikasi DJBC Tahun 2018.

Dari ketiga regulasi yang menjadi pedoman Kehumasan di Kantor Wilayah di tuangkan dalam (tiga) Indikator Kinerja Utama:

1. Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dengan peserta dari pihak eksternal;
2. Indeks ketepatan waktu penyebaran informasi kehumasan ke masyarakat pada media eksternal;
3. Indeks penyampaian artikel/tulisan/berita pada WBC atau media internal/lokal lainnya yang memuat informasi terkait tugas dan fungsi DJBC.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki keunikan berupa wilayah pengawasan yang luas, dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia baik di perbatasan darat maupun perbatasan laut, jenis barang impor dan ekspor sebagian besar barang tambang dan peralatan pertambangan, dengan kondisi ini terdapat banyak aktivitas kehumasan yang bisa digali atau dieksplorasi dari sisi tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi DJBC dan dalam rangka *rebranding* DJBC ditetapkan dengan tema:

1. *Services*
2. *Trade Facilitator and Industrial Assistance*
3. *Community Protection*
4. *Revenue*

Tantangan yang dihadapi Kehumasan DJBC saat ini yaitu tuntutan zaman yang menuntut semua operasional DJBC harus mengaplikasikan Teknologi Informasi melalui jaringan internet atau *Digital Customs*. *Digital Customs : Progressive Engagement*, menjadi prioritas perkembangan Bea Cukai seluruh dunia, bahwa digital yang dimaksud adalah suatu aktivitas otomatis atau elektronik apa pun yang berkontribusi terhadap efektivitas, efisiensi, dan koordinasi aktivitas pelanggan, seperti sistem *Customs Clearance* Otomatis, konsep *Single Window*, pertukaran informasi elektronik, situs web untuk mengkomunikasikan informasi dan mempromosikan transparansi dan penggunaan *smartphone* untuk mencapai tingkat *progressive engagement*, DJBC melalui kehumasan dengan cara:

1. *Stakeholder Engagement*
2. *Communication Intelligence*
3. *Public Opinion Building*

Dan tantangan terbesar untuk mencapai *Progressive Engagement* di Era Digital ini adalah fenomena *Disruptive Era*, yaitu suatu era komunikasi yang tidak mudah diprediksi hasilnya. Sehingga diperlukan tim kehumasan yang mampu proaktif setiap kejadian yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.

Kehumasan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur melakukan tugasnya berdasarkan arahan dari Kehumasan pusat sebagaimana yang tercantum pada Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-85/BC/2018 perihal Kegiatan Kehumasan 2018, Kehumasan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur masih dalam tahapan menciptakan rasa ketertarikan (*liking*) sebagaimana diketahui program kehumasan dari *Stakeholder Program - Jangka Pendek* (Mei 2016 s.d. Desember 2017) yaitu meningkatkan citra DJBC sehingga menciptakan rasa ketertarikan (*liking*) *Stakeholder*, Program Jangka Panjang (Januari 2018 s.d. Desember 2019) yaitu mendorong partisipasi aktif pengguna jasa terhadap setiap kebijakan DJBC sehingga **tercapainya kemakmuran rakyat Indonesia**.

Perlu perbaikan strategi kehumasan sebagaimana di uraikan dalam *Fishbone Analysis* terutama perbaikan Anggaran, Kompetensi, dan Struktur Organisasi Internal Kehumasan agar tercapai tingkat *Progressive Engagement* interaksi antara DJBC dengan *Stakeholder* demi untuk meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan.

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi secara interaktif dengan DJBC untuk perbaikan Kinerja, proses pengumpulan data, analisis, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi dan taktik komunikasi. DJBC dapat mengukur opini publik secara *real time* dan melakukan perbaikan kinerja sesuai harapan publik. DJBC dapat melakukan pengolahan data dan informasi untuk menyusun strategi komunikasi, pembentukan opini publik untuk citra DJBC. Masyarakat mengetahui, mengenal, dan memahami kinerja dan isu terkini DJBC

6a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (pengguna jasa) terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang dilakukan oleh DJBC.

Variabel yang diukur adalah:

- a) Acara (bobot 20%);
- b) Materi (bobot 30%); dan
- c) Narasumber (bobot 50%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuesioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

IKU ini untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan DJBC yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/*workshop* dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/*workshop*.

Tabel 3.7.1 Capaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Formula	Target	Realisasi	Indeks
Indeks efektivitas Komunikasi dan Edukasi Keterangan: $0 \leq x < 40$: Tidak efektif $40 \leq x < 60$: Kurang efektif $60 \leq x < 75$: Cukup efektif $75 \leq x < 90$: Efektif $90 \leq x < 100$: Sangat efektif	85 (efektif)	92,22 (Sangat Efektif)	108,49

Dalam kurun waktu tahun 2018 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan kegiatan edukasi/sosialisasi sebagai berikut:

- Sosialisasi bertema "*Trade Facilitator dan Industrial Assistance: Information Technology Inventory dan Penyelenggaraan Pembukuan*" Tanggal 16 Maret 2018 dengan indeks 89,89 (efektif).
- Sosialisasi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Bidang Perdagangan Luar Negeri bertema " Peningkatan Ekspor dan Penyederhanaan Prosedur Ekspor - Impor Tanggal 26 April 2018 dengan indeks 90,10 (sangat efektif).
- Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Vape) Tanggal 15 Agustus 2018 dengan Indeks 91,36 (sangat efektif).
- Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai "*Gathering Eksportir*" pada tanggal 15 November 2018 indeks 99,23 (sangat efektif).

Perbandingan realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2016-2018 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.7.2 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Komunikasi dan Edukasi 2016-2018

IKU	Realisasi 2016			Realisasi 2017			Realisasi 2018		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	79 (efektif)	83,64 (efektif)	105,87	80 (Efektif)	89,69 (Efektif)	112,11	85 (Efektif)	92,22 (Sangat Efektif)	108,49

Berdasarkan tabel di atas, maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat memenuhi target indeks yang telah ditetapkan.

Hal yang mendukung dapat tercapainya target adalah pemberi materi pada saat sosialisasi dan petugas Kehumasan memiliki pemahaman yang baik dan mampu menyampaikan materi sosialisasi dengan efektif dan didukung peran serta aktif dan keseriusan dari para pengguna jasa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Namun untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas edukasi dan komunikasi akan menambah frekuensi kegiatan sosialisasi di waktu mendatang.

7a-N Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sebagai berikut:

1. Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang dapat berupa:
 - a. pengenaan sanksi administrasi berupa denda,
 - b. penyidikan,
 - c. penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN),
 - d. pemblokiran,
 - e. rekomendasi audit,
 - f. reekspor,
 - g. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai,
 - h. pelimpahan ke Instansi terkait.
2. Pembekuan NPPBKC;
3. Pencabutan NPPBKC;
4. Pemusnahan Barang Kena Cukai;
5. Pembatalan Ekspor;
6. Penyerahan Izin dari Instansi Terkait; dan
7. Perubahan Pos Tarif.

Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan Kantor Wilayah DJBC dan KPPBC sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Realisasi IKU Presentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2018 mencapai 98,53%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran

IKU	Formula IKU	Jumlah SBP	Jumlah SBP yg ditindak lanjuti	Target	Realisasi
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran Kepabeanan dan Cukai	$\frac{\sum \text{SBP terbit tahun 2018 yang ditindak lanjuti}}{\sum \text{SBP yang terbit tahun 2018}} \times 100 \%$	476	469	90%	98,53%

Terdapat 476 penindakan yang telah dilakukan dan 469 diantaranya telah diterbitkan Surat Bukti Penindakan serta telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga realisasi Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 98,53%.

Perbandingan realisasi persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2016-2018 dengan target renstra seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8.2 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran

IKU	Realisasi 2016			Realisasi 2017			Realisasi 2018		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai	80%	96.62%	120	80%	99,59%	119,99	90%	98,53%	109,48

Tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah dapat memenuhi target persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.

Tingginya persentase tindak lanjut temuan pelanggaran menunjukkan efektifnya penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari penindakan dan patroli yang dilakukan baik patroli darat maupun patroli laut yang tidak jarang menghasilkan temuan. Selain itu, informasi intelijen yang akurat juga dapat mengarahkan pada temuan pelanggaran.

Meskipun statistik di atas menunjukkan tingginya efektivitas penindakan yang dilakukan, namun peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dan sarana penunjang lainnya juga diperlukan sebab modus pelanggaran oleh para pelanggar di bidang kepabeanaan dan cukai terus berkembang dan makin beragam.

7b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanaan. Sarana Operasi Laut adalah sarana operasi berupa kapal patroli dan *speed boat* yang digunakan untuk melakukan patroli laut dalam rangka pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Jumlah minimal hari pelaksanaan patroli laut yang dapat diperhitungkan dalam capaian kinerja adalah :

- a. Kapal Patroli ukuran < 10 meter = 5 hari
- b. Kapal Patroli ukuran > 10 meter s.d 16 meter = 7 hari
- c. Kapal Patroli ukuran > 16 meter = 14 hari

Pada tahun 2018, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merencanakan melaksanakan patroli laut sebanyak 58 (lima puluh delapan) kali. Pengukuran capaian IKU ini meliputi rencana dan pelaksanaan patroli di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi patroli yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan patroli yang dilakukan oleh 6 (enam) KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Pelaksanaan Patroli Laut di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2018 sebanyak 66 (enam puluh enam) kali kegiatan patroli laut dengan menghasilkan penindakan sebanyak 15 (lima belas) Surat Bukti Penindakan.

Pengukuran kinerja Persentase Efektivitas Patroli Laut meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018, sehingga realisasi persentase Efektivitas Patroli Laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah 77,76%. Adapun capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9.1 Capaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut 2018

No	Kantor	Rencana Patroli Laut	Pelaksanaan Patroli laut	Patroli Yang menghasilkan Penindakan	%
1	Balikpapan	12	14	4	80,00%
2	Samarinda	12	13	1	72,50%
3	Tarakan	10	11	2	76,00%
4	Bontang	8	10	1	73,75%
5	Nunukan	6	6	2	80,00%
6	Sangatta				
7	Kanwil	10	12	5	85,00%
	Total	58	66	15	77,76%

IKU	Formula IKU	Target	Realisasi
Persentase Efektivitas Patroli Laut	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{rencana patroli laut}} \times 70\% + \frac{\sum \text{pelaksanaan patroli laut dengan penindakan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 30\%$	70%	77,76%

Hal yang mendukung tercapainya IKU ini antara lain koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, KPPBC di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Pantoloan dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan serta instansi lain (TNI AL dan POLAIR) terkait terselenggaranya operasi patroli laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama periode tahun 2018.

Perbandingan realisasi persentase efektivitas patroli laut di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2016-2018 dengan target renstra seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9.2 Perbandingan Realisasi Persentase Efektivitas Patroli Laut 2016-2018

IKU	Realisasi 2016			Realisasi 2017			Realisasi 2018		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas patroli laut	70%	88.39%	120	70%	82,5%	107	70%	77,76%	111,09

Dari tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa target IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat tercapai dengan baik.

8a-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase efektivitas pemantauan pengendalian utama
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (A)

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

1. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
2. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 oktober 2018 (non operasional) dan 1 Januari s.d. 30 November 2018 (operasional) ditambah saldo pengaduan tahun 2017 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2018 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2018.

Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang dianggap selesai diproses pada tahun 2018 dari pengaduan yang diterima.

Pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak lanjut pengaduan:

1. Direktorat Kepatuhan Internal bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) yang diterima oleh DJBC;
2. Kantor Wilayah DJBC bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya;
3. KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik dan pengaduan yang bersifat operasional di unit kerjanya masing-masing;

Pengaduan telah ditindaklanjuti apabila :

1. Untuk Pengaduan masyarakat non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik) telah diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Kanwil DJBC, KPPBC, BPIB dan PSO);

2. Untuk Pengaduan masyarakat operasional telah diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.

Pengaduan dianggap selesai diproses, apabila:

1. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
2. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
3. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
4. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS (B)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tindak lanjut rekomendasi tidak memadai dalam hal tindak lanjut rekomendasi PKPT tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT dan tidak lebih efektif.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

1. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan; dan
2. Rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Catatan:

1. Penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT memadai atau tidak memadai dituangkan dalam surat/nota dinas penilaian tindak lanjut rekomendasi PKPT yang dibuat oleh Unit Kepatuhan Internal.
2. Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan.

PEMANTAUAN PEGENDALIAN UTAMA (C)

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja system pengendalian intern dari waktu ke waktu. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan/supervise oleh manajemen yang melekat dalam operasi normal suatu entitas. Evaluasi terpisah pada

Kementerian Keuangan dioptimalkan melalui pemantauan pengendalian utama dan pemantauan efektifitas implementasi dan kecukupan rancangan yang dilakukan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern.

Pada awal tahun 2018, Direktorat Kepatuhan Internal menyampaikan S-15/BC.08/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penyampaian Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memuat tentang kegiatan yang akan dipantau oleh Unit Kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang terdiri dari:

- a. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean.
- b. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan.
- c. Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dan Pengembalian Jaminan Dalam Rangka Fasilitas Pembebasan Bea masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.
- d. Pelayanan Keberatan di Bidang Kepabeanan.

Pada semester II tahun 2018, Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan S-181/WBC.16/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyampaian Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Semester II Tahun 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga kegiatan yang akan dipantau oleh Unit Kepatuhan Internal pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur berubah menjadi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean.
- b. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan.
- c. Pelayanan Keberatan di Bidang Kepabeanan.

Pemantauan Pengendalian Utama dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang formatnya telah dibakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Jika pada kegiatan yang dipantau terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan kertas kerja yang digunakan, maka akan dituangkan pada Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama sebagai temuan. Dan atas temuan tersebut Unit Kepatuhan Internal akan memberikan rekomendasi atas temuan tersebut. Rekomendasi atas temuan Pemantauan Pengendalian Utama ini menjadi sub IKU pada IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal.

EVALUASI PENGELOLAAN KINERJA (D)

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang optimal dan valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan evaluasi pengelolaan kinerja.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-768/BC/2017 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian atas unsur:

1. Evaluasi Kinerja Sistem (*System Performance Evaluation*)
2. Evaluasi Kinerja Strategis (*Strategic Performance Evaluation*).

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner yang disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Kuesioner penilaian kualitas rekomendasi adalah kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi mendapat nilai minimal 7 (tujuh).

Evaluee harus menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi dan Evaluator harus memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh *evaluee* tersebut.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari Unit Kerja tempat dilaksanakannya Evaluasi pengelolaan Kinerja telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal dengan surat kepala Unit Kerja terkait.

Pada tahun 2018, Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja terhadap 3 KPPBC sebagai berikut:

- a. KPPBC TMP B Balikpapan : 88,48 (A “Baik”)
- b. KPPBC TMP C Bontang : 87,56 (A “Baik”)
- c. KPPBC TMP C Sangatta : 86,53 (B “Baik”)

Dari hasil diatas diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pengelolaan kinerja pada ketiga KPPBC tersebut telah berjalan dengan baik.

CAPAIAN IKU

Capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.10.1 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	$\frac{(A) + (B) + (C) + (D)}{4}$	86%	100%	116,28

Pada tahun 2018 berdasarkan tabel IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal di atas diketahui target dapat tercapai dengan baik. Hal ini didukung oleh kinerja Bidang Kepatuhan Internal yang optimal dengan sumber daya manusia yang ada. IKU ini dalam pencapaiannya didukung dengan beberapa pencapaian sub IKU yang secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti objek PKPT

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terhadap 2 (dua) kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Pengawasan Anjing Pelacak Narkotika (APN)

PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada triwulan II dengan jumlah rekomendasi 12 (dua belas) dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai pada ND-171/WBC.16/BD.04/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dan ND-122/WBC.16/BG.01/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang Persediaan
PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada triwulan III dengan jumlah rekomendasi 4 (empat) dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai pada ND-111/WBC.16/BG.01/2018 tanggal 28 September 2018.
Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.
2. Persentase rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja yang ditindaklanjuti
Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur di tahun 2018 telah melakukan evaluasi pengelolaan kinerja sebanyak 3 (tiga) kali pada KPPBC TMP B Balikpapan dengan hasil evaluasi diterbitkan 3 (tiga) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, KPPBC TMP C Bontang dengan hasil evaluasi diterbitkan 4 (empat) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, dan KPPBC TMP C Sangatta dengan hasil evaluasi tersebut dihasilkan 2 (dua) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai. Sehingga untuk capaian sub IKU ini adalah 100%.
 3. Persentase penyelesaian proses pengaduan
Untuk sub IKU ini Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat operasional dan non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya.
Pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) pengaduan melalui SIPUMA yang sifatnya operasional dan seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.
Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ada 2 (dua) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas:
 - a. Penyitaan Paspur dan Buku Pelaut Berkaitan Kasus Penangkapan Tongkang
 - b. Pelayanan Pemuatan Ekspor Batubara di Luar Kawasan Pabean

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada KPPBC TMP B Balikpapan ada 4 (empat) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas:

- a. Penetapan Pajak Impor Berkaitan Barang Kiriman melalui Pos
- b. Proses Penyelesaian Barang Pindahan Personal Effect
- c. Penetapan Nilai Pabean atas Barang Kiriman melalui Pos
- d. Prosedur Reekspor Barang yang Terkena Lartas atas Barang Kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (DHL)

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada KPPBC TMP B Tarakan ada 2 (dua) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas:

- a. Permohonan Keadilan Berkaitan Kasus Penangkapan Tongkang
- b. Penyebaran Username dan Password PT. Pelni Cabang Tarakan

4. Persentase tindak lanjut rekomendasi Pemantauan Pengendalian Utama

Untuk sub IKU ini, unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas temuan Pemantauan Pengendalian Utama yang dilakukan di tiap bulan berjalan. Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti dengan memadai. Sehingga capaian atas sub IKU ini adalah 100%.

Adapun kesimpulan dari kelima sub IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal capaiannya adalah 100% sehingga ketika disandingkan dengan formula perhitungannya maka capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Tabel 3.10.2 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2016-2018

IKU	Realisasi 2016			Realisasi 2017			Realisasi 2018			Target Renstra
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	
Persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%	100%	117,65	85%	100%	117	86%	100%	116,28	-

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal diantaranya:

- a. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bidang Kepatuhan Internal dengan Unit Kepatuhan Internal pada KPPBC.

- b. Adanya monitoring secara berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi dari Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terhadap Bidang/Bagian pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

8b-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit atas kinerja DJBC (*compliance audit*) oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu;
2. Hasil audit atas belanja barang DJBC oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu;
3. Hasil audit atas belanja modal DJBC oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu;
4. Hasil monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu;
5. Hasil audit atas kinerja DJBC (*compliance audit*) oleh BPK;
6. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI); dan
7. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Saldo Rekomendasi adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2018, ditambah;
2. Saldo rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses (belum selesai) dan/atau belum ditindaklanjuti yang ada pada Dit. Kepatuhan Internal , Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Audit HA) dan Berita Acara Pembahasan Bersama yang diadministrasikan oleh Dit. Kepatuhan Internal berkoordinasi dengan APF.

Tanggung jawab tindak lanjut:

1. Dit. Kepatuhan Internal selaku koordinator tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima oleh DJBC selain menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima untuk unit Dit. Kepatuhan Internal itu sendiri;
2. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
3. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada KPPBC dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
4. KPPBC, BPIB, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat dua kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu ditindaklanjuti dan tuntas. Tindak lanjut yang diperhitungkan adalah tindak lanjut dari unit yang memiliki saldo rekomendasi APF pada tahun berjalan.

Kriteria telah ditindaklanjuti untuk temuan BPK dan BPKP :

1. Dit. Kepatuhan Internal:

Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB, dan PSO) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.
2. Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB, dan PSO)

Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada Dit. Kepatuhan Internal, menindak lanjuti rekomendasi itjen melalui Aplikasi TeamCentral atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional.

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP :

1. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;

2. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Terhadap rekomendasi yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2018 dan sudah ditindaklanjuti pada tahun 2018 dimasukkan dalam capaian IKU tahun 2018.

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menggunakan aplikasi Team Central:

1. 0% Jika rekomendasi belum ditindaklanjuti.
2. 75% Jika telah mengirimkan Tindak Lanjut rekomendasi melalui Surat ke Itjen melalui ke Dit. KI.
3. 100% Jika rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh Tim Itjen.

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.11.1 Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit aparat spengawas fungsional	$\frac{(\sum (0.8 \times \text{Jml TL} + 0.2 \times \text{Jml tuntas})}{\sum \text{Saldo Rekomendasi}} \times 100\%$	74%	94,44%	120

Pada Januari s.d Desember 2018 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki saldo rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi yaitu 8 (delapan) rekomendasi dari Inspektorat Jenderal serta 1 (satu) rekomendasi dari BPKP.

Adapun rincian tidak lanjut sebagai berikut:

A. Tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat Jenderal

1. LAP-13/IJ.3/2012 memuat rekomendasi agar KPPBC TMP B Tarakan menempuh upaya hukum terhadap aset yang dikuasai/dijual oleh perorangan dan terhadap aset yang dikuasai non perorangan agar berkoordinasi dengan Kantor Pusat DJBC atas penyelesaiannya. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan tuntas berdasarkan penilaian Tim Inspektorat Jenderal pada tahun 2018. Koordinasi terkait penguasaan aset tanah seluas 821m² milik KPPBC TMP B Tarakan oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Redep. Pada

tahun 2014 aset yang dikuasai perorangan telah diserahkan kembali ke DJBC, yaitu:

- Aset berupa tanah seluas + 1.200 m² di Jl. Pulau Derawan dan Jalan Pulau Sangalaki;
Pada Oktober 2015 atas tanah yang berlokasi di Jalan Pulau Derawan dan Jalan Pulau Sangalaki yang sebelumnya seluas 1.200 m² berdasarkan KIB No. 004 telah ditempuh upaya hukum dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai nomor 00132 a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia seluas 721 m² (terdapat selisih kurang karena pelebaran Jalan Pulau Derawan dan Jalan Pulau Sangalaki).
- Aset berupa tanah ukuran 19,30x34m di jalan P. Sangalaki, Gang Lembaga;
Atas tanah yang berlokasi di Jalan P. Sangalaki, Gang Lembaga yang sebelumnya seluas 829,99 m² berdasarkan KIB No. 001, 002, telah ditempuh upaya hukum dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai nomor 00134 a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia seluas 757 m² (terdapat selisih kurang karena pelebaran Jalan Pulau Sangalaki, Gang Lembaga).
- Aset yang dikuasai intansi lain (tanah seluas 821 M²) telah dilakukan mediasi dengan DPRD dan pihak syahbandar Pelabuhan Tanjung Redeb serta Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.
Atas tanah yang berlokasi di jalan A. Yani Tanjung Redeb Berau Kaltim berdasarkan penelusuran dukumen dokumen terkait disimpulkan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) aset KPPBC Tarakan di lokasi tersebut di atas adalah 821 m² terdiri dari peruntukan untuk kantor (seluas 521 m²) dibangun pada tahun 1977 sesuai KIB nomor 05 tanggal 01 April 1984, dan peruntukan untuk rumah dinas perumahan (seluas 300 m²) dibangun rumah dinas pada tahun 1965 sesuai KIB nomor 03 tanggal 01 April 1984.
 - Status kepemilikan tanah tersebut hanya tercantum dalam KIB yang kemudian dicatat sebagai aset pada neraca KPPBC TMP B Tarakan.
 - Berdasarkan penilaian dari KIMPRASWIL Wilayah Utara, bangunan dinilai 95% rusak berat. Saat ini bangunan di lokasi tersebut sudah dirobohkan sejak tanggal 20 Agustus 2005 dan telah dibangun fasilitas pelabuhan laut (gudang) oleh Kantor Pelabuhan Tanjung Redeb.

- Telah dibentuk panitia penghapusan/lelang barang inventaris kantor oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2007. Pembahasan terakhir pada Nopember 2015 terkait aset KPPBC TMP B Tarakan yang dimiliki pihak ketiga perseorangan, tindak lanjut telah sesuai rekomendasi, namun terkait aset KPPBC Tarakan yang dikuasai oleh instansi lain apabila aset tersebut diyakini bukan milik DJBC (KPPBC TMP B Tarakan), maka disarankan agar segera mengirimkan surat untuk meminta petunjuk atau arahan penanganan terkait aset tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Unit Vertikal daerah DJKN serta Inspektorat IV dan VI Itjen Kemenkeu untuk dijadikan sebagai dasar koreksi pencatatan aset dalam neraca.
2. LAP-59/IJ.3/2015 memuat 4 (empat) rekomendasi yang disampaikan kepada KPPBC TMP C Nunukan dan 1 (satu) dari 4 (empat) rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan tuntas berdasarkan penilaian Tim Inspektorat Jenderal pada bulan April 2016. Adapun rekomendasi yang masih dalam proses yaitu mengurus pembuatan sertifikat tanah Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Sungai Nyamuk Sebatik, mengusulkan anggaran pembelian tanah milik PT. Inhutani sehingga dapat mengusulkan anggaran perbaikan rumah dinas dan mengusulkan anggaran perbaikan rumah dinas di lokasi tersebut. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu KPPBC TMP C Nunukan telah membuat kontrak/perjanjian sewa tanah baru dengan PT. Pelindo selaku pemilik tanah yang sekarang di atasnya berdiri gedung kantor KPPBC TMP C Nunukan. Pada tahun 2018 3 (tiga) Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dan 1 (satu) diantaranya telah dinyatakan tuntas berdasarkan penilaian Tim Inspektorat Jenderal yaitu mengusulkan anggaran perbaikan rumah dinas di lokasi tersebut.
3. LAP-17/IJ.6/2016 memuat 4 (empat) rekomendasi yang disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan tuntas berdasarkan penilaian Tim Inspektorat Jenderal. Adapun rekomendasi tersebut yaitu:
- KPA dan/atau PPK direkomendasikan agar menginformasikan kepada Direktorat P2 DJBC tentang kesiapan sarana/prasarana APN di Balikpapan dan mengupayakan segera pemanfaatannya.
 - KPA dan/atau PPK direkomendasikan agar meminta pertanggungjawaban kepada pihak penyedia jasa konstruksi Sarana dan Prasarana Anjing

Pelacak Negara CV Sappe Wali agar memperbaiki kualitas hasil yang belum optimal dan/atau cacat mutu.

- KPA direkomendasikan agar memberikan arahan terkait penanganan kontrak kritis dan selanjutnya mengadakan in house training/P2KP tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengusulkan pegawai untuk diikutsertakan dalam diklat penyegaran pengadaan barang dan jasa.
- Kepada KPA/PPK direkomendasikan agar:
 - meminta pertanggungjawaban konsultan pengawas atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai kontrak yang telah diperjanjikan dimaksud;
 - meminta PPK untuk menagih kepada penyedia atas kelebihan pembayaran akibat kekurangan fisik dimaksud sebesar Rp 18.168.340,- untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara;
 - melakukan langkah-langkah bimbingan kepada PPK dan/atau PPHP sesuai ketentuan yang berlaku, serta menjadi perhatian untuk tidak terulang kembali pada masa yang akan datang.

B. Tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

LAP-23/PW.17/2007 terdapat 1 (satu) rekomendasi yang disampaikan kepada KPPBC TMP B Balikpapan. Adapun rekomendasi tersebut yaitu agar Kepala KPPBC TMP B Balikpapan melaksanakan upaya penagihan dan mekanisme lanjutannya atas tunggakan pembayaran bea masuk, PDRI, cukai dan sanksi denda administrasi periode 2004 s.d. 2006. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan tuntas berdasarkan penilaian Tim Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan uraian tindak lanjut terlihat Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan 7 (tujuh) diantaranya telah dinyatakan tuntas sehingga capaian IKU ini dapat melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 94,44%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional di tahun 2017 mengalami kenaikan dilihat baik dari sisi target yang naik dari 72% ke 74% dan realisasi yang naik dari 92% ke 94,44%.

Hal-hal yang mendukung tercapainya target adalah komitmen dan keseriusan kepala kantor beserta jajarannya dalam merespon dan menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional.

8c-N Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi pelaksanaan rapat MR, penyampaian laporan, realisasi mitigasi, dan TkPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

Adapun untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut:

IKU Efektivitas Implementasi MR = 15% (ΣA) + 15% (ΣB) + 50% (ΣC) + 20% (ΣD)

Keterangan:

A = Pelaksanaan rapat MR

B = Penyampaian laporan MR

C = Realisasi Mitigasi Risiko

D = TkPMR

Catatan : Capaian maksimal pada masing masing komponen adalah 100%.

Pelaksanaan rapat MR adalah sebagai berikut:

1. Rapat Penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko
2. Rapat Pemantauan Triwulan I
3. Rapat Pemantauan Triwulan II
4. Rapat Pemantauan Triwulan III
5. Rapat Pemantauan Triwulan IV

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.

Laporan MR terdiri dari :

1. Piagam MR yang dilampiri dengan Penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko
2. Laporan Pemantauan Triwulan I
3. Laporan Pemantauan Triwulan II
4. Laporan Pemantauan Triwulan III
5. Laporan Pemantauan Triwulan IV dan Tahunan

Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV dilaporkan kepada unit Eselon di atasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis (softcopy Ms. Excel) melalui email: subdit.mr@gmail.com

Rapat MR dapat Dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-16/BC/2017.

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

Tingkat kematangan / kemandirian penerapan manajemen risiko (TKPMR) adalah kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko. TKPMR berfungsi menilai kualitas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara pelaksanaan TKPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2018 pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melaksanakan semua rencana mitigasi risiko dari 7 (tujuh) aksi pengendalian dan mencapai nilai TkPMR sebesar 62,14. Selain itu, terkait dengan kewajiban pelaksanaan MR secara triwulan dan penyampaian laporan triwulan juga sudah dilaksanakan.

Adapun 7 (tujuh) aksi pengendalian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan untuk melakukan asistensi Bimbingan Teknis terkait penetapan
- b. Mengajukan permohonan untuk dilakukan koordinasi dengan Kantor Pusat DJBC terkait Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- c. Mengajukan permohonan untuk diadakannya pelaksanaan *In-House Training* Manajemen Risiko di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
- d. Mengajukan permohonan untuk diadakannya pelaksanaan kegiatan *Coffee Morning* dengan Syahbandar
- e. Mengajukan permohonan untuk dilakukan asistensi penyusunan PEIKR
- f. Monitoring administrasi barang persediaan ATK
- g. Rapat evaluasi penyerapan anggaran

Sehingga capaian IKU pada Tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.12.1 Capaian IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko	$15\% (\sum A) + 15\% (\sum B) + 50\% (\sum C) + 20\% (\sum D)$ $15\%(100) + 15\%(80) + 50\%(100) + 20\%(62,14)$	75%	89,42%	119,22

9a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2018 adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Beberapa ketentuan pelaksanaan pelatihan yang diukur kinerjanya melalui IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berupa *in-House training, workshop, lokakarya*, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing.
2. Tujuan pelatihan
 - a. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan;
 - b. Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas;
 - c. Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.
3. Tema yang dipilih sebagai materi pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi yang meliputi:
 - a. Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - b. Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi (contoh: Pelatihan bahasa asing, pelatihan penggunaan alat scan narkotika/cukai, SLA, dll);
4. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal DJBC yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Narasumber dapat berasal dari unit masing-masing.
5. Ketentuan peserta pelatihan pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:
 - a. Khusus untuk Unit eselon II Kantor Pusat DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut dan unit vertikal terkait (jika tema materi merupakan peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang perlu diberikan kepada unit vertikal).

Contoh: Direktorat P2 mengadakan pelatihan deteksi pita cukai terkait operasi pasar BKC ilegal, maka dalam pelaksanaannya dapat mengundang Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Subdit Humas Direktorat KIAL dan KPPBC yang terkait.

- b. Pada Kanwil DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit Kanwil tersebut.
6. Kegiatan pelatihan pada tahun 2018 dilakukan sebanyak minimal 4 kali dalam setahun.
 7. Pelaksanaan pelatihan wajib diikuti dengan pengujian soal Pre-Post Test terhadap peserta pelatihan.
 8. Soal *Pre-Post Test* adalah soal yang sama, yang dibuat oleh Narasumber dan diisi oleh peserta pelatihan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan.
 9. Soal yang digunakan dalam pengujian berupa soal benar/salah atau pilihan ganda berjumlah 10 soal.
 10. Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan.
 11. Pelaksanaan IKU ini tidak dapat beririsan dengan kegiatan P2KP (satu kegiatan tidak dapat diklaim sebagai capaian IKU ini dan capaian IKU P2KP).
 12. Penilaian Peningkatan Kompetensi Pegawai:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan yang mendapatkan predikat efektif (50%) dan persentase rata-rata nilai post-test peserta (50%).
 - b. Peserta pelatihan yang mendapatkan predikat yang efektif adalah peserta sebagai berikut:
 - 1) Peserta dengan nilai post-test ≥ 7 poin (lebih dari atau sama dengan 7 poin), atau
 - 2) Peserta dengan nilai post-test = 6 poin, namun nilai tersebut meningkat minimal 2 poin dari hasil pre-test yang dilaksanakan sebelum kegiatan, atau
 - 3) Peserta dengan nilai post test = 5 poin, namun nilai tersebut meningkat minimal 3 poin dari hasil pre-test yang dilaksanakan sebelum kegiatan.

Simulasi penentuan pelatihan yang efektif				
No	Peserta	Nilai Pre Test	Nilai Post Test	Predikat
1	Pegawai A	7	9	Efektif
2	Pegawai B	8	8	Efektif
3	Pegawai C	8	7	Efektif
4	Pegawai D	6	6	Tidak efektif
5	Pegawai E	5	6	Tidak efektif
6	Pegawai F	4	6	Efektif
7	Pegawai G	3	6	Efektif
8	Pegawai H	4	5	Tidak efektif
9	Pegawai I	3	5	Tidak efektif
10	Pegawai J	2	5	Efektif

Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai :

Tabel 3.13.1 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Formula		Target	Realisasi	Indeks
$\frac{50\% \times \sum \text{Peserta pelatihan yg mendapat predikat efektif}}{\sum \text{Peserta pelatihan}}$	$+$ $\frac{50\% \times \text{Rata-rata nilai post test}}{10 \text{ poin}}$	60%	90,87%	120

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2018, antara lain:

1. Internalisasi terkait pelaporan Pajak dan Harta Kekayaan dan SMIP dengan hasil 87%;
2. Penyelenggaraan *In-House Training* Manajemen Risiko dengan hasil 95%;
3. Patroli Laut dengan hasil 88%;
4. Akun Media Sosial dengan hasil 89%;
5. Tatacara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean serta Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea masuk dengan hasil 85%;
6. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dengan hasil 92%;
7. Implementasi PMK No.93/PMK.01/2018 di Lingkungan DJBC dengan hasil 93,3%;
8. Ketentuan Impor Barang Kiriman dengan hasil 97%;
9. *Digital Customs Progressive Engagement* dan Pemaparan Kajian Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Strategi Kehumasan Dalam Menghadapi *Disruptive Customs* di Era Digital dengan hasil 92%;
10. Optimalisasi Peranan Unit Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-15/BC/2018 Tentang Tata Laksana Upaya dan Bantuan Hukum di Lingkungan DJBC dengan hasil 94%;
11. Gratifikasi (Penyegaran dan Pengenalan Aplikasi Pelaporan Terbaru) dengan hasil 92%;
12. PMK-136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenkeu dengan hasil 87%;
13. Penerimaan (Proyeksi, Target dan Pencapaian) dengan hasil 87%;
14. Mengenal Lebih Jauh Unit K-9 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan hasil 95%.

Hal yang mendukung dapat tercapainya target adalah pemberi materi pada saat peningkatan kompetensi pegawai memiliki pemahaman yang baik dan mampu menyampaikan materi dengan efektif dan didukung peran serta aktif dan keseriusan dari para pegawai dalam mengikuti kegiatan tersebut.

10a-N Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi adalah kegiatan rapat evaluasi capaian IKU Kantor Wilayah yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan (SE-16/BC/2017) untuk membahas kinerja unit, isu utama dan implikasi, akar masalah, tindakan yang telah dilaksanakan dan rekomendasi rencana aksi serta monitoring tindaklanjutnya.

Tabel 3.14.1 Capaian IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

IKU	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111,11

Sampai dengan bulan Desember 2018 telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali Dialog Kinerja Organisasi Kantor Wilayah dengan rincian:

a. Januari 2018

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 08 Januari 2018 sesuai ND-01/WBC.16/2018 tanggal 02 Januari 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Desember 2017 sesuai surat nomor S-24/WBC.16/2018 tanggal 08 Januari 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

b. Februari 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 09 Februari 2018 sesuai ND-24/WBC.16/2018 tanggal 02 Februari 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Januari 2018 sesuai surat nomor SP-99/WBC.16/2018 tanggal 12 Februari 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

c. Maret 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 07 Maret 2017 sesuai ND-36/WBC.16/2018 tanggal 01 Maret 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Februari 2018 sesuai surat nomor S-140/WBC.16/2018 tanggal 08 Maret 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

d. April 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 April 2018 sesuai ND-63/WBC.16/2018 tanggal 27 Maret 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Maret 2018 sesuai surat nomor S-193/WBC.16/2018 tanggal 10 April 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

e. Mei 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 09 Mei 2018 sesuai ND-79/WBC.16/2018 tanggal 30 April 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. April 2018 sesuai surat nomor S-250/WBC.16/2018 tanggal 11 Mei 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

f. Juni 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 07 Juni 2018 sesuai ND-88/WBC.16/2018 tanggal 26 Mei 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Mei 2018 sesuai surat nomor S-301/WBC.16/2018 tanggal 21 Juni 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

g. Juli 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Juli 2018 sesuai ND-102/WBC.16/2018 tanggal 03 Juli 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Juni 2018 sesuai surat nomor S-336/WBC.16/2018 tanggal 12 Juli 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

h. Agustus 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 09 Agustus 2018 sesuai ND-116/WBC.16/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Juli 2018 sesuai surat nomor S-398/WBC.16/2018 tanggal 10 Agustus 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

i. September 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 07 September 2018 sesuai ND-130/WBC.16/2018 tanggal 03 September 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Agustus 2018 sesuai surat nomor S-458/WBC.16/2018 tanggal 10 September 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

j. Oktober 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 11 Oktober 2018 sesuai ND-152/WBC.16/2018 tanggal 04 Oktober 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. September 2018 sesuai surat nomor SP-512/WBC.16/2018 tanggal 10 Oktober 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

k. November 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 09 November 2018 sesuai ND-173/WBC.16/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. Oktober 2018 sesuai surat nomor SP-562/WBC.16/2018 tanggal 09 November 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

l. Desember 2018:

- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada tanggal 10 Desember 2018 sesuai ND-204/WBC.16/BD.05/2018 tanggal 04 Desember 2018.
- Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode s.d. November 2018 sesuai surat nomor SP-588/WBC.16/2018 tanggal 10 Desember 2018.
- Indeks efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi 100%

Selain itu, komponen kehadiran pimpinan, KADK, absensi, risalah rapat, matriks tindak lanjut, monitoring tindak lanjut juga telah dilengkapi dalam setiap pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi.

Perbandingan Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2016-2018 dengan target seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.14.2 Perbandingan Realisasi IKU Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

IKU	Realisasi 2016			Realisasi 2017			Realisasi 2018		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	85%	100%	117,65	90%	100%	111,11	90%	100%	111,11

Berdasarkan tabel perbandingan terlihat bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selalu memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%. Hal-hal yang mendukung tercapainya target adalah kedisiplinan dan komitmen pimpinan unit beserta jajarannya dalam melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang sudah direncanakan demi tercapainya sasaran strategis instansi.

11a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-35/MK.01/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran atas pagu neto, pencapaian keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi.

- a. **Penyerapan anggaran atas pagu neto** adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk *self blocking*, hasil efisiensi, dan dana khusus.
- b. **Keluaran riil** adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan. Keluaran riil berupa laporan dapat dihitung apabila merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker yang langsung dapat digunakan oleh *stakeholder* eksternal unit/satker. Tidak dapat dihitung sebagai keluaran riil

terhadap laporan yang bersifat internal (misal: dari Kepala Bidang kepada Kepala Kanwil).

Penentuan keluaran riil dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 5 metode sebagaimana diatur di dalam SE-35/MK.01/2017 secara berurutan dari metode 1 s.d. metode 5, apabila metode 1 dapat digunakan maka penentuan keluaran riil menggunakan metode 1, apabila metode 1 tidak dapat digunakan maka penentuan keluaran riil menggunakan metode 2, dan seterusnya.

Apabila pada suatu unit/satker terdapat lebih dari satu keluaran riil, maka tiap-tiap keluaran riil nya disebut sub keluaran riil.

- c. **Efisiensi** adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan modal, meliputi 11 objek efisiensi sebagaimana tercantum di dalam SE-35/MK.01/2017 huruf E angka 11.

Hasil lebih atau sisa dana dari 11 objek efisiensi dapat dihitung sebagai "hasil efisiensi" pada formula perhitungan capaian efisiensi apabila capaian setiap keluaran riil paling sedikit 100%.

- d. **Konsistensi** adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai lembar ketiga DIPA atau RPD Revisi pertama atau RPD revisi pertama (setelah penetapan kebijakan APBN-P atau setelah penetapan kebijakan self blocking). RPD revisi menjadi acuan penghitungan IKU sejak ditetapkan dan tidak mengubah capaian unsur konsistensi dalam penghitungan IKU pada triwulan sebelum dilakukan revisi.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran.

Tabel 3.15.1 Tabel Capaian IKU Anggaran 2018
KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
SATKER KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
Per Tanggal 31 Desember 2018

Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	Bobot	Capaian
	(a)	(b)	(c) = (a)x(b)
Penyerapan Pagu Netto	99,46%	9%	8,95%
Keluaran Riil	99,81%	32%	31,94%
Efisiensi	98,80%	42%	41,50%
Konsistensi	60,33%	17%	10,26%
Realisasi IKU			92,65%
Target IKU			95%
Indeks			97,52

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Perencanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif merupakan salah satu penunjang utama tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam Tahun Anggaran 2018 dibiayai dari belanja rutin yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2018.

Tabel 3.15.2 Tabel Pendanaan Kegiatan Tahun 2018

No	Jenis Belanja	Realisasi Belanja		%
1.	Belanja Pegawai	=	Rp. 4.096.042.080	98,65%
2.	Belanja Barang	=	Rp. 4.667.906.199	90,46%
3.	Belanja Modal	=	Rp. 1.323.125.540	96,69%
Jumlah		=	Rp. 10.087.073.819	94,44%

Sumber: Lpj Bendahara Pengeluaran Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Berdasarkan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja diperoleh perhitungan yaitu:

a. Pagu Anggaran = Rp. **10.680.680.000**

b. Realisasi Belanja = Rp. **10.087.073.819**

Sisa Rp. **593.606.181**

Sisa anggaran dengan rincian sebagai berikut: Belanja Pegawai Rp56.005.920,00, Belanja Barang Rp492.277.801,00 dan Belanja Modal Rp45.322.460,00 merupakan efisiensi dari Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA 2018 telah digunakan untuk mendukung kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dapat dikategorikan baik. Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan metode penyajian data keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2018 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018 yang mengaju kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2015-2019.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan perjanjian kinerja/kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2018.

Secara umum target IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018 dapat tercapai dengan baik, sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2018.

Terkait dengan kendala-kendala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam tahun 2018 dipandang perlu melaksanakan langkah-langkah antisipatif yang meliputi:

1. Penentuan target berdasarkan analisa
2. Pergerakan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh
3. Memanfaatkan DOKPPN secara efisien
4. Memanfaatkan hubungan/koordinasi dengan aparat penegak hukum lain
5. Menjalin hubungan secara intens dengan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
6. Melakukan kerjasama informasi dengan satker lainnya di internal DJBC maupun satker lain di lingkungan Kementerian Keuangan

7. Pergerakan pengawasan dilakukan dengan *targetting*.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2018 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC pada umumnya dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada khususnya sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.



KONTRAK KINERJA
NOMOR: 27/BC/2018
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penegakan hukum yang efektif	1a-CP Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%
		1b-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	70%
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	3a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,23 (skala 5)
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	4a-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%
5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	5a-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
6	Komunikasi dan edukasi yang efektif	6a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85 (skala 100)
7	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai	7a-CP Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%
		7b-N Persentase efektivitas patroli laut	70%
8	Pengendalian mutu yang optimal	8a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%
		8b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	74%
		8c-N Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%
9	SDM yang kompetitif	9a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	10a-N Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%

19

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Kegiatan

Pembinaan Penyelenggaraan
Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Anggaran


Rp 10.129.035.000,-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001

Jakarta, 18 Januari 2018
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur,



Agus Sudarmadi
NIP 19670821 199103 1 002


**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penegakan hukum yang efektif							
1a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	30%	40%	40%	50%	50%	70%	70%
1b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	10%	30%	30%	60%	60%	70%	70%
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	21.79%	44.70%	44.70%	70.37%	70.37%	100%	100%
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,23	4,23 (skala 5)
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai							
4a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	5%	48%	48%	68%	68%	90,3%	90,3%
5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal							
5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	1	1	2	2	3	3 (Skala 4)
6	Komunikasi dan edukasi yang efektif							
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	85	85	85	85	85	85 (Skala 100)
7	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai							
7a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	50%	60%	60%	70%	70%	90%	90%

f o

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	70%	70%
8	Pengendalian mutu yang optimal							
8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	86%	86%
8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	74%	74%
8c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	15%	20%	20%	40%	40%	75%	75%
9	SDM yang kompetitif							
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
10a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
11	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	9%	29%	29%	53%	53%	95%	95%

Jakarta, 13 Januari 2018
PNS yang dinilai,



Agus Sudarmadi
NIP 19670821 199103 1 002

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Jakarta, 19 Januari 2018

PNS yang dinilai,


Agus Sudarmadi
NIP 19670821 199103 1 002

Sasaran Kerja Pegawai

I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Heru Pambudi	1	Nama	Agus Sudarmadi
2	NIP	197002111989121001	2	NIP	196708211991031002
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV/d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda/ IV/c
4	Jabatan	Direktur Jenderal	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Menyelesaikan penyidikan sampai tahap dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	-	70%	100	12 bulan	-
2	Melakukan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	-	70%	100	12 bulan	-
3	Mencapai target penerimaan bea dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
4	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,23 (skala 5)	100	12 bulan	-
5	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	90,3%	100	12 bulan	-
6	Menyelesaikan kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	-	3 (skala 4)	100	12 bulan	-
7	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	85 (skala 100)	100	12 bulan	-
8	Menindaklanjuti temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai	-	90%	100	12 bulan	-
9	Melaksanakan patroli laut yang efektif	-	70%	100	12 bulan	-
10	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	86%	100	12 bulan	-
11	Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	-	74%	100	12 bulan	-
12	Mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif	-	75%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	60%	100	12 bulan	-
14	Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang efektif	-	90%	100	12 bulan	-

td


No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
15	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95%	100	12 bulan	Rp 6,62 M

Jakarta, 18 Januari 2018

Pejabat Penilai,

PNS yang dinilai,


Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001


Agus Sudarmadi
NIP 19670821 199103 1 002

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tahun Anggaran : 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penegakan hukum yang efektif	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%	93,33%	120%
		Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	70%	94,97%	120%
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	130,93%	120%
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,23 (skala 5)	4,45 (skala 5)	105,20%
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	96,58%	106,95%
5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)	4 (skala 4)	120%
6	Komunikasi dan edukasi yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	85	92,22	108,49%
7	Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%	98,53%	109,48%
		Persentase efektivitas patroli laut	70%	77,76%	111,09%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pengendalian mutu yang optimal	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	86%	100%	116,28%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	74%	94,44%	120%
		Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	89,42%	119,23%
9	SDM yang kompetitif	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	60%	90,87%	120%
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	100%	111,11%
11	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	92,65%	97,53%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 10.680.680.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 10.087.073.819,-